

ABSTRAK

Dhelfyan Hargianto, 2025. Pemenuhan Hak Pasien BPJS Dalam Pemilihan Rumah sakit Rujukan (Studi Kasus Di Rumah sakit Umum Daerah Dungus). Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Peraturan mengenai hak pasien BPJS telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi nasional, seperti Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seluruh peraturan ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, adil, dan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pemilihan fasilitas kesehatan rujukan. Melalui metode analisis data interaktif, pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara, Penelitian ini menjelaskan tentang Regulasi dan pemenuhan hak pasien BPJS dalam memilih rumah sakit rujukan telah memiliki dasar hukum yang kuat, yang mewajibkan negara untuk menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, implementasinya di lapangan, seperti di RSUD Dungus, masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis, serta minimnya pemahaman pasien terhadap hak dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah tersedia, pemenuhannya perlu ditingkatkan melalui sistem yang lebih transparan, edukatif, dan berorientasi pada hak pasien agar keadilan sosial di bidang kesehatan benar-benar terwujud secara menyeluruh.

Kata Kunci: BPJS, Hak Pasien, Rumah sakit Rujukan, Sistem Rujukan.

ABSTRACT

Dhelfyan Hargianto. 2025. *Fulfillment of BPJS Patients' Rights in the Selection of Referral Hospitals (Case Study at Dungus Regional General Hospital* Thesis. Department of Law, Faculty of Law, PGRI University of Madiun. Advisor (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H.,M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma,S.H.,M.Kn.

Regulations regarding the rights of BPJS patients are based on a strong and clear legal foundation. This is reflected in various national regulations, such as Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 36 of 2009 on Health, and Law Number 24 of 2011 on the Social Security Administering Body (BPJS). All of these regulations emphasize that every citizen has the right to proper, fair, and non-discriminatory healthcare services, including the right to choose a referral health facility. Through an interactive data analysis method, this research employs data collection techniques such as literature studies and interviews. This study explains that the regulation and fulfillment of BPJS patients' rights in choosing a referral hospital are supported by a strong legal foundation, which obliges the state to ensure access to fair and non-discriminatory healthcare services. However, its implementation in practice such as at RSUD Dungus still faces various administrative and technical obstacles, along with a lack of patient understanding regarding their rights and the applicable procedures. Therefore, although the regulations are in place, their fulfillment needs to be improved through a more transparent, educational, and rights-oriented system to truly realize social justice in the healthcare sector.

Keywords: *BPJS, patient rights, referral hospitals, referral system.*